

**KEWENANGAN RANGKAP JAKSA SEBAGAI PENYIDIK, PENUNTUT  
UMUM DAN SAKSI PELAPOR (*VERBALISAN*) TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA  
TERPADU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (SI)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

**HUKUM PIDANA**



Disusun Oleh :

**BELLA ANDREYANI**

NIM. 2015-20-103

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2019

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEWENANGAN RANGKAP JAKSA SEBAGAI PENYIDIK, PENUNTUT  
UMUM DAN SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas  
Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (SI)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan  
HUKUM PIDANA**

Oleh :


**BELLA ANDREYANI**

**NIM. 2015-20-103**

**Kudus, 21 Agustus 2019**

Disetujui :

Pembimbing I



**Dr. HIDAYATULLAH, S.H, M.Hum**

Pembimbing II



**SUYOTO, S.H, M.H**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMK



**Dr. SUKRESNO, S.H, M.Hum**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bella Andreyani

NIM : 2015-20-103

Alamat : Ds. Lau, RT 05 RW 02, Kudus

Judul Skripsi : Kewenangan Rangkap Jaksa Sebagai Penyidik, Penuntut Umum  
Dan Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif  
Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 21 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



(BELLA ANDREYANI)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*"Tenangkan Hati, Semua Ini Bukan Salahmu. Terus Berlari Yang Kau Takutkan Takkan Terjadi" - Kunto Aji-*

*"Even if it is tiring, please try a little harder, because at the end of the day, there will be the light that shines for you" –Lee Taeyong-*

*"Before you're able to be happy, you need to put yourself in the position of being able to receive happiness." –Song Minho-*

*Kupersembahkan untuk :*

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya disetiap langkah dalam mengerjakan urusan dunia;
2. Baginda Rasul Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaat kepada Ummatnya di dunia maupun di akhirat;
3. Almarhumah Ibuku tercinta, Ibu Sukarni yang telah memberikan seluruh hidupnya untukku. Ibu, aku sarjana.
4. Bapakku tercinta, Bapak Sutikno yang telah memberikan kasih sayang, cinta, bahkan segalanya untuk kebahagiaanku hingga aku sampai pada titik ini.
5. Untuk kakak kandungku tercinta, Mas Bowo. Terima kasih sudah mau menjadi laki-laki yang sabar dalam menghadapi aku (adikmu) yang menyebalkan.

6. Untuk Mbah Munisih yang tak pernah henti memberikan kasih sayangnya kepadaku dan untuk Om Hadi yang sudah kuanggap sebagai Bapakku sendiri.
7. Sahabatku Dewi Syafitri, teman sejak di bangku SMA sampai dengan sekarang. Terima kasih sudah mau menjadi sahabat dan penguatku selama ini.
8. Sahabatku, Ima, Sasa, Mb Dewi, Andriyani, dan Nessya yang sudah menjadi partner skripsi dan juga partner sambat terbaik. Aku menyayangi kalian.
9. Untuk *Someone Special*, terima kasih sudah menjadi orang yang istimewa di hidupku. Ilvyu♥♥
10. Teman-teman BEM Fakultas Hukum, periode 2016/2017, 2017/2018
11. Almamaterku Universitas Muria Kudus



## KATA PENGATAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (SI) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sukresno, S.H, Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan selalu memberikan masukan sehingga skripsi saya tersusun dengan baik.
3. Bapak Suyoto, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan sehingga skripsi saya tersusun dan selesai tepat waktu.
4. Kejaksaan Negeri Kudus, yang sudah membantu dalam melakukan penelitian.
5. Semua pihak yang sudah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 21 Agustus 2019



BELLA ANDREYANI

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “KEWENANGAN RANGKAP JAKSA SEBAGAI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU”, secara umum bertujuan menjelaskan tentang kewenangan jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek diferensiasi fungsional dan pengawasan horizontal atas kewenangan rangkap jaksa ditinjau dari sistem peradilan pidana terpadu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah diperoleh, maka akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dilakukan analisa untuk mendapatkan kejelasan tentang permasalahan yang dikaji.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa, pertama setelah adanya KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional maka kewenangan kejaksaan tidak lagi berfungsi sebagai *dominus litis*. Oleh sebab itu penerapan asas diferensiasi fungsional menempatkan hubungan penyidik dan penuntut umum harus dilihat dari *division of power* bukan *separation of power*. Kedua, kewenangan rangkap jaksa dapat terjadi karena dalam hal penataan struktur hukum belum ditempatkan secara proporsional sehingga menimbulkan kerancuan kewenangan dan secara kultur hukum pelaksana sub sistem peradilan pidana cenderung instansi sentris dan menyebabkan egoisme sektoral yang menyebabkan SPPT tidak terlaksana dengan maksimal.

***Kata kunci : Kewenangan rangkap jaksa, diferensiasi fungsional, sistem peradilan pidana terpadu, tindak pidana korupsi***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGATAR .....	vi
ABSTRAK SKRIPSI .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
F. Kerangka Pemikiran .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Korupsi .....	15



a.	Pengertian, Pengaturan dan Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	15
b.	Pengertian Penyidikan.....	18
c.	Pengertian Aparat Penyidik.....	19
2.	Kejaksaan.....	21
a.	Latar Belakang Jaksa menjadi Penyidik.....	21
b.	Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan .	22
c.	Kewenangan Kejaksaan dalam hal menjadi penyidik, penuntut umum dan saksi pelapor .....	27
d.	Peran Komisi Kejaksaan .....	31
3.	Sistem Peradilan Pidana Terpadu.....	32
a.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( <i>Integrated Criminal Justice System</i> ).....	32
b.	<i>Check and Balances</i> dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kejaksaan dalam perspektif SPPT .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1.	Metode Pendekatan .....	38
2.	Spesifikasi penelitian.....	39
3.	Metode Pengumpulan Data .....	39
4.	Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	41

5. Metode Analisis Data ..... 41

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai Jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi ditinjau dari asas diferensiasi fungsional pada KUHAP. .... 42

2. Bagaimana pengawasan horizontal atas kewenangan rangkap jaksa ditinjau dari prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system) ? ..... 59

**BAB V PENUTUP ..... 67**

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran ..... 68

**Daftar Pustaka ..... 70**

